



PUTUSAN

Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joseph Rich Aryanto
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 30/25 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Gatsu Kencana No A8 Jalan Subak
Dalem Gg. VB Denpasar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : S.Kom

Terdakwa Joseph Rich Aryanto tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain (NAPI);

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama I Ketut Baku, S.H., yang beralamat di Jln. Tukad Batanghari II No. 9, Panjer, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar kelas IA pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dengan Reg.No: 1992/Daf/2019;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH RICH ARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2016 dengan Nopol DK 6080 PP dengan STNK an. I PUTU SARILAN, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No BPKB : M-08204575

Dikembalikan kepada Saksi I Putu Saliran.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan atas permohonan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOSEPH RICH ARYANTO pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di areal parkir Kampus Warmadewa Jalan Terompong No 24 Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor polisi DK 6080 PP yang seluruhnya merupakan milik orang lain yakni milik saksi Putu Sarilan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara : berawal dari Terdakwa dengan menumpang gojek berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Gatsu Kencana menuju ke daerah kampus Warmadewa. Sesampainya di areal parkir kampus Warmadewa, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 6080 PP sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak masih berada di motor tersebut, kemudian terdakwa memperhatikan keadaan disekitar areal parkir yang dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian dengan mudah menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang masih ada di sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari dan Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6080 PP tanpa seizin dari saksi korban yaitu Saksi I Putu Sarilan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU SARILAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sekitar lapangan Voly kampus Warmadewa Jalan Terompong No. 24 Kel. Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri atau diambil oleh pelaku adalah sepeda motor jenis Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 dengan No. Pol : DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat : Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No. BPKB : M-08204575;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri yang membawa dan memarkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir di sekitar lapangan Voly kampus Warmadewa jalan Terompong No.24 Kel. Sumerta kelod Denpasar timur sudah tidak ada lagi dimana saksi lupa mencabut kunci kontak, saksi sempat mencari keberadaan dari sepeda motor tersebut namun tidak saksi temukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur;
- Bahwa yang mengambil atau melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi selesai kuliah dan mau pulang melihat sepeda motor yang saksi parkir sebelumnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **IDA BAGUS PUTU EKA WERDI PUTRA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di areal parkir lapangan volley Kampus Warmadewa di jalan terompong No.24 Denpasar Timur;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Sepeda motor jenis Yamaha N MAX warna Hitam tahun 2016 dengan No. Pol : DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat : Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No. BPKB : M-08204575;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditaruh atau diparkir di areal parkir lapangan volley Kampus Warmadewa di jalan terompong No.24 Denpasar Timur;
- Bahwa I Putu Sarilan (korban) menelpon saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah hilang sehingga pada saat itu saksi ijin keluar kelas dan setelah bertemu sdr. I Putu Sarilan menunjukkan tempat sepeda motornya diparkir serta diberitahukan kunci kontak sepeda motor nyantol dan mengetahui kejadian tersebut saksi membantu mencari-cari di areal parkir lapangan voly serta areal kampus namun tidak juga menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **AGUS SASTRAWAN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 15.00 wita pada saat saksi piket saksi menerima laporan menerima pengaduan masyarakat atas nama I Putu Sarilan yang mengadukan kehilangan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol DK 6080 PP dengan tempat kejadian di areal parkir Kampus Warmadewa jalan Terompong No. 24 Denpasar Timur. Dimana pada saat itu I Putu Sarilan mengikuti kuliah kemudian sepeda motor di parkir di areal Kampus Warmadewa untuk kuliah. Pada saat itu I Putu Sarilan lupa mencabut kunci sepeda motornya, pada saat selesai kuliah sepeda motor yang diparkir di areal kampus warmadewa tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 09.00 wita bertempat Polsek Kuta Selatan;
- Bahwa terdakwa diamankan di Polsek Kuta Selatan karena mengambil barang berupa laptop namun TKPnya di Polsek Kuta Selatan sehingga pelaku ditahan di Polsek Kuta Selatan;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan saksi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 saksi mendapat informasi dari Polsek Kuta Selatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengamankan terdakwa kemudian saksi datang ke Polsek Kuta Selatan dan bertemu terdakwa awalnya terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut. Setelah saksi cek di rumah kontrakan terdakwa saksi menemukan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol. DK 6080 PP yang di STNK an. I Putu Sarilan alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin: G3E4E-0334631, No.BPKB: M-08204575 dengan identitas sepeda motor tersebut sesuai dengan identitas sepeda motor yang dilaporkan hilang oleh I Putu Sarilan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Denpasar Timur;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat penangkapan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka: MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No.BPKB : M-08204575;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.00 wita bertempat di areal parkir Kampus Warmadewa Jalan Terompong No. 24 Denpasar Timur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun saat ini terdakwa sedang proses hukum di Polsek Kuta Selatan;
- Bahwa terdakwa memiliki niat dan melakukan tindakan tersebut karena melihat situasi sepi dan melihat ada Sepeda motor N-MAX warna hitam terparkir dengan kunci kontak masih nyantol sehingga sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan kemudian terdakwa kendarai menuju rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gatsu Kencana No. A8 Jalan Subak Dalem Gg. VB Denpasar;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah Sepeda motor N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol.: DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No.BPKB : M-08204575;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dipakai sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa karena tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol : DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat : Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No. BPKB : M-08204575;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sekitar lapangan Voly kampus Warmadewa Jalan Terompong No. 24 Kel. Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur, terdakwa melakukan tindakan mengambil tanpa ijin pemiliknya sepeda motor jenis N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol.: DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka: MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No.BPKB : M-08204575, dengan melihat situasi sepi dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol sehingga sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan kemudian terdakwa kendarai menuju rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gatsu Kencana No. A8 Jalan Subak Dalem Gg. VB Denpasar;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor jenis N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol.: DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka: MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0334631, No. BPKB : M-08204575, milik saksi korban mengakibatkan kerugian pada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa JOSEPH RICH ARYANTO yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya telah lengkap, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang

Dengan demikian Unsur "Barang siapa" dari pasal 362 KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi .

Ad. 2 "Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Barang bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa JOSEPH RICH ARYANTO pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sekitar lapangan Voly kampus Warmadewa Jalan Terompong No. 24 Kel. Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur, terdakwa melakukan tindakan mengambil tanpa ijin pemiliknya sepeda motor jenis N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol.: DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka: MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No.BPKB : M-08204575, dengan melihat situasi sepi dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol sehingga sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan kemudian terdakwa kendarai menuju rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gatsu Kencana No. A8 Jalan Subak Dalem Gg. VB Denpasar, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 jam 15.00 Wita, saksi I Putu Sarilan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 09.00 wita bertempat Polsek Kuta Selatan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa pada saat itu sudah diamankan di Polsek Kuta Selatan karena mengambil barang berupa laptop namun TKPnya di Polsek Kuta Selatan sehingga pelaku ditahan di Polsek Kuta Selatan dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Putu Sarilan mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “Mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi-saksi, Barang bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa JOSEPH RICH ARYANTO pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sekitar lapangan Voly kampus Warmadewa Jalan Terompong No. 24 Kel. Sumerta Kelod Kec. Denpasar Timur, terdakwa melakukan tindakan mengambil tanpa ijin pemiliknya sepeda motor jenis N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol.: DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka: MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No.BPKB : M-08204575, dengan melihat situasi sepi dan melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih nyantol sehingga sepeda motor tersebut langsung terdakwa nyalakan kemudian terdakwa kendarai menuju rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Gatsu Kencana No. A8 Jalan Subak Dalem Gg. VB Denpasar dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di rumah kontrakannya dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dengan demikian sudah jelas bahwa terdakwa untuk mengambil Sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi I PUTU SARILAN;

Dengan demikian Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan tunggal, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain (NAPI);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2016 dengan No. Pol : DK 6080 PP yang STNK an. I PUTU SARILAN alamat :Br.Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No.BPKB : M-08204575;

Menimbang Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joseph Rich Aryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2016 dengan No. Pol : DK 6080 PP yang di STNK an. I PUTU SARILAN alamat : Br. Taksu, Ds. Batur Selatan Kintamani Bangli, Noka : MH3SG3120GK231045, Nosin : G3E4E-0334631, No. BPKB : M-08204575;
Dikembalikan kepada saksi korban I PUTU SARILAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)